



**PUTUSAN**

Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI**
2. Tempat lahir : Ulee Pulo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pulo Cibrek Desa Ulee Pulo Kec. Dewantara  
kab. Aceh utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli ditangkap tanggal 7 Februari 2025 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI** dengan hukuman pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A3 warna Midnight Black dengan nomor Imei 8610990742233306.**Dikembalikan ke pemilik yang sah yaitu saksi korban Saiful Bahri Bin Usman**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ISKANDAR ALIAS RAMPOK BIN ZULKIFLI** pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira Pukul 08.00 wib atau dalam waktu lain dibulan Februari 2025 yang terjadi di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berawal pada hari Jum’at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 08.00 wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara berjalan keluar rumahnya dengan cara berjalan kaki menuju ke sebuah tempat pembuatan batu bata yang jarak dari rumahnya hanya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter kemudian ditengah perjalanan terdakwa melihat sebuah pondok yang mana dipondok tersebut ada 1 (satu) orang yang sedang tidur yaitu saksi korban SAIFUL BAHRI BIN USMAN yang pada saat itu sedang tertidur pulas dan terdakwa juga ada melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black yang terletak disebelah saksi korban SAIFUL dan terdakwa melihat keadaan sekitar yang pada saat itu sedang sepi sehingga timbulah niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL pada saat saksi korban SAIFUL sedang tertidur pulas. Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL pada saat ianya tertidur pulas terdakwa pun meletakkan Handphone tersebut ke selah-selah batu bata ditempat ianya bekerja ketika terdakwa sedang bekerja menyusun batu-bata tiba-tiba datanglah saksi SYAMSUDDIN BIN TENGGU RUBI menanyakan kepada terdakwa apakah ia telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL yang mana awalnya terdakwa tidak mengakui bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL namun ketika melihat beberapa warga dan perangkat desa Ulee Pulo telah berdatangan menuju ketempat terdakwa terdakwa pun ketakutan sehingga ianya mengakui bahwasanya terdakwalah yang mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL pada saat saksi korban SAIFUL sedang tertidur pulas disebuah pondok yang bersekatan dengan tempat pembuatan batu-bata tempat terdakwa bekerja. Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black milik saksi korban SAIFUL saksi korban SAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana atas perbuatan tersebut saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak yang berwajib yaitu unit reskrim Polsek Dewantara untuk

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan berkas perkara ini terdakwa merupakan seorang residivis perkara pencurian yang mana dibuktikan dengan terlampirnya putusan nomor : 16/Pid.B/2019/PN Lsk dalam berkas perkara ini;

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Bahri Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kehilangan HP terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A3 warna Midnight Black dan HP tersebut merupakan milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa HP Saksi hilang Saksi kemudian berusaha mencari HP namun tidak saksi temukan, saksi curiga terhadap Terdakwa yang berada disekitar lokasi, kemudian saksi bertanya pada terdakwa apa ada mengambil HP saksi, dijawab oleh Terdakwa tidak ada, kemudian saksi meminta bantuan Sdr Samsudin untuk meujuk Terdakwa mengakui perbuatanya, kemudian sdr Samsudin menghubungi sdr Ifkar saputra selaku keamanan gampong, lalu datang sdr ifkar saputra bersama rekannya lalu menanyakan kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mengakuinya dan menunjukan HP tersebut disimpan di sal bata dibalik batu kemudian menghubungi pihak kepolisian, setelah tiba pihak kepolisian polsek dewantara kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa alasan saksi curiga terhadap terdakwa karena Terdakwa sering mengambil barang orang lain di gampong tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HHP saksi tersebut dengan cara saat saksi tidur di balai dekat sal bata kemudian Terdakwa datang dan mengambil HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi Saiful mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 2. Ifkar Saputra Bin Lazuardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kehilangan HP terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang hilang berupa HP Merk Redmi A3 warna Midnight Black, HP tersebut adalah milik Saksi Saiful Bahri;
  - Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut sendiri dan dilakukan dengan cara saat saksi Saiful Bahri tidur di balai dekat sal bata kemudian Terdakwa datang dan mengambil HP milik Saksi Saiful Bahri;
  - Bahwa Saksi Saiful Bahri mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kronologis kejadian pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB saksi sedang berada di rumah dan Saksi saat itu dihubungi oleh sdr Samsudin bahwa ada terjadi keributan, lalu Saksi datang bersama rekannya lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait permasalahan tersebut dan kemudian Terdakwa mengakuinya dan menunjukan HP tersebut disimpan di sal bata dibalik batu kemudian saksi menghubungi pihak kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa sering mengambil barang orang lain di gampong tersebut sehingga saksi langsung curiga kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- 3. Abdullah Bin A. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kehilangan HP terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang hilang berupa HP Merk Redmi A3 warna Midnight Black, HP tersebut adalah milik Saksi Saiful Bahri;
  - Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut sendiri dan dilakukan dengan cara saat saksi Saiful Bahri tidur di balai dekat sal bata kemudian Terdakwa datang dan mengambil HP milik Saksi Saiful Bahri;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Saiful Bahri mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat laporan dari pageu gampong atau pihak keamanan gampong atas kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kehilangan HP terjadi pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang hilang berupa HP Merk Redmi A3 warna Midnight Black, HP tersebut adalah milik Saksi Saiful Bahri;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke dapur batu bata yang hanya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ditengah perjalanan saksi melihat sebuah pondok dan melihat saksi saiful bahri sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) unit Handphone selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan kemudian meletakkan HP tersebut di sela-sela batu bata, kemudian datang sdr Samsudin menanyakan keberadaan hp tersebut dan terdakwa awalnya tidak mengakui, dan setelah ramai orang terdakwa merasa takut dan mengakui perbuatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil HP milik saksi saiful tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A3 warna Midnight Black dengan nomor Imei 861099074223306;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan HP pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang hilang berupa HP Merk Redmi A3 warna Midnight Black, HP tersebut adalah milik Saksi Saiful Bahri;

- Bahwa kronologis kejadian kehilangan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke dapur batu bata yang hanya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ditengah perjalanan terdakwa melihat sebuah pondok dan melihat saksi saiful bahri sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) unit Handphone selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan kemudian meletakkan HP tersebut di sela-sela batu bata, kemudian datang sdr Samsudin menanyakan keberadaan hp tersebut dan terdakwa awalnya tidak mengakui, dan setelah ramai orang terdakwa merasa takut dan mengakui perbuatan;
- Bahwa Saksi Saiful mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil HP milik saksi saiful tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah terjadi kehilangan HP pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 09.05 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, yang hilang berupa HP Merk Redmi A3 warna Midnight Black, HP tersebut adalah milik Saksi Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian kehilangan pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Pulo Ceubrek Desa Ulee Pulo Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke dapur batu bata yang hanya berjarak sekitar 500 (lima ratus) meter ditengah perjalanan terdakwa melihat sebuah pondok dan melihat saksi saiful bahri sedang tidur dan disampingnya ada 1 (satu) unit Handphone selanjutnya Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan kemudian meletakkan HP tersebut di sela-sela batu bata, kemudian datang sdr Samsudin menanyakan keberadaan hp tersebut dan terdakwa awalnya tidak mengakui, dan setelah ramai orang terdakwa merasa takut dan mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa Saksi Saiful mengalami kerugian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil HP milik saksi saiful tersebut. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A3 warna Midnight Black dengan nomor Imei 861099074223306, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saiful Bahri Bin Usman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Iskandar Alias Rampok Bin Zulkifli** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 44/Pid.B/2025/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi A3 warna Midnight Black dengan nomor Imei 861099074223306;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah Yaitu Saiful Bahri Bin Usman;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Junita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., Nurul Hikmah, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Said Rachmad, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Junita, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Said Rachmad, S.H, M.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)